

LAPORAN
KULIAH KERJA LAPANGAN
DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
PROVINSI SUMATERA UTARA



OLEH :
FERISMAN GULO
158520001

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA

2018

LAPORAN
KULIAH KERJA LAPANGAN
DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
PROVINSI SUMATERA UTARA



OLEH :
FERISMAN GULO
158520001

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA

2018

Judul KKL : Peran Bidang Pencegahan Dalam Melaksanakan P4GN Pada
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara

Nama : FerismanGulo

NPM : 158520001

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Mengesahkan

Medan, 8 September 2018

Mahasiswa Pelaksana KKL




(Ferisman Gulo)

Dosen Pembimbing Lapangan



(Drs. IndraMuda, M.AP)

Dekan/ WakilDekan



(Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP)

Ketua Prodi Administrasi Publik



(Dra.Hj. Rosmala Dewi, M.Pd)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerahnya. Sehingga penulis dapat melaksanakan kuliah kerja lapangan (KKL) dan menyusun laporannya hingga selesai. Kuliah Kerja Lapangan ini merupakan tugas yang harus dilakukan oleh mahasiswa/mahasiswi jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di FISIPOL Universitas Medan Area. Penulis berusaha memenuhi syarat tersebut dengan melaksanakan KKL di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Dengan pengamatan langsung di lapangan selama satu bulan, banyak hal yang penulis dapatkan. Teori yang di peroleh dibangku kuliah dapat diaplikasikan di lapangan serta banyak pengalaman yang penulis dapatkan selama melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dalam mempersiapkan diri menuju dunia kerja nyata. Dalam proses penyusunan hingga terwujudnya laporan ini, penulis banyak memperoleh dukungan, motivasi, perhatian, semangat dan bantuan dari pihak-pihak yang terlibat. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada :

1. Orang tua saya yang tercinta, terima kasih atas doa yang tidak hentinya untuk penulis, serta dukungan baik berupa pikiran dan materi.
2. Kepada Bapak Drs. Indra Muda, M.AP selaku dosen pembimbing KKL, terima kasih telah membimbing saya dalam penyusunan laporan KKL ini.

3. Kepada Ibu Dra.Hj.Rosmala Dewi, M.Pd selaku Ketua Prodi Administrasi Publik.
4. Kepada Ibu Beby Masitho Batubara S.Sos, MAP selaku Wakil Dekan Bidang Akademik.
5. Kepada Ibu Askamaini, SP. Selaku kepala seksi pencegahan, terima kasih telah membimbing saya selama KKL di BNNP SUMUT
6. Kepada kawan-kawan juga saya mengucapkan banyak terimakasih telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Penulis juga menyadari dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan baik dalam penulisan, pengambilan referensi dan lain sebagainya. Untuk itu penulis mengharapkan masukan dan kritikan sebagai bahan evaluasi kedepannya sehingga dapat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai panduan kedepannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Pelaksanaan KKL	1
B. Tujuan Pelaksanaan KKL	2
C. Alasan Pemilihan Lokasi KKL.....	3
BAB II KAJIAN TEORI.....	4
A. Badan Narkotika Nasional.....	4
B. Narkotika	4
C. Pencegahan	7
D. Sosialisasi	8
E. Arsip.....	9
BAB III DESKRIPSI LOKASI KKL.....	10
A. Sejarah Singkat	10
B. Stuktur Organisasi.....	15

BAB IV PEMBAHASAN	17
A. Jenis Kegiatan KKL	17
B. Kegiatan Selama KKL.....	22
C. Analisis Kegiatan KKL.....	24
BAB V PENUTUP.....	25
A. Kesimpulan.....	25
B. Saran	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pelaksanaan KKL

Perkuliahan memang merupakan pembekalan inti untuk memperoleh pengetahuan, akan tetapi hal tersebut tentu tidaklah cukup. Banyak terdapat perbedaan antara teori yang diperoleh saat kuliah dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, sehingga masih diperlukan bentuk pembekalan lain yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai kenyataan yang terjadi di lapangan. Salah satu upaya pembekalan tersebut adalah adanya kegiatan Kuliah Kerja Lapangan atau yang biasa disebut sebagai KKL.

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) bukan merupakan hal yang asing lagi bagi mahasiswa. Kegiatan KKL merupakan kegiatan yang memadukan observasi, kunjungan dan wisata mahasiswa ke tempat – tempat, instansi, ataupun lembaga yang berkaitan dengan disiplin ilmu ataupun bidang yang ditekuni mahasiswa di perguruan tinggi. Objek kunjungan KKL mahasiswa dapat berupa tempat, instansi atau lembaga yang berhubungan dengan kewirausahaan, sains, IPTEK, maupun pendidikan.

Kuliah kerja lapangan (KKL) universitas medan area merupakan agenda bagi para mahasiswa tingkat semester VI dalam meningkatkan kegiatan mahasiswa yang nantinya akan memasuki dunia kerja maka universitas medan area sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tingkat tinggi berusaha meningkatkan kualitas

mahasiswanya. Khususnya fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (FISIPOL) program studi administrasi publik sangat mendorong mahasiswanya dalam pelaksanaan kuliah kerja lapangan (KKL) untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktek. Selain dari itu KKL sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena selain mempraktekkan teori yang telah diperoleh mahasiswa juga bertambah pengetahuannya.

Besar kemungkinan dengan melalui program Kuliah Kerja Lapangan ini mahasiswa dapat memahami langsung struktur organisasi dalam sebuah manajemen, profesionalitas kerja, kedisiplinan dan masih banyak hal lainnya. Dengan banyaknya hal positif yang akan didapat maka penulis berkesempatan untuk melakukan Kuliah Kerja Lapangan di badan narkotika nasional (BNN). Alasan penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Lapangan di BBN ini, tentunya penulis berharap mendapatkan ilmu secara langsung mengenai praktek kerja yang sesungguhnya khususnya dalam bidang ilmu administrasi publik. Sehingga penulis mendapatkan banyak pengalaman berharga yang bisa diambil dari lingkungan tempat Kuliah Kerja Lapangan di BNN.

B. Tujuan Pelaksanaan KKL

- a. Memberikan pengalaman dan wawasan kepada mahasiswa mengenai kehidupan di masyarakat maupun dunia kerja.
- b. Mencetak seseorang yang berpendidikan serta memiliki kemampuan dan keterampilan profesional yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

- c. Meningkatkan relevansi kerjasama antara perguruan tinggi dengan instansi-instansi pemerintah maupun perusahaan swasta.
- d. Mempersiapkan dan melatih profesionalisme di bidang administrasi public yang merupakan disiplin ilmu yang menjadi ujung tombak pemerintahan dalam pelayanan masyarakat.

C. Alasan Pemilihan Lokasi KKL

Penulis memilih lokasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, karena ingin mengetahui peranan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan pencegahan dan mengetahui program apa saja yang telah di rencanakan oleh badan narkotika nasional khususnya program seksi pencegahan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Badan Narkotika Nasional

BNN adalah sebuah lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap psikotropika, precursor, dan bahan adiktif untuk tembakau.

B. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintensis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (undang-undang no.35 tahun 2009). Menurut Sudarto sebagaimana dikutipan perkataan narkotika berasal dari Yunani “Narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.

Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang sangat penting untuk keperluan pengobatan, tetapi justru akan menimbulkan masalah yang besar apabila disalhgunakan. Orang-orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diklasifikasikan sebagai pencandu dan pengedar.

Penyalahgunaan narkotika di masyarakat adalah sebagai salah satu perbuatan yang melanggar hukum dan telah menjadi fenomena yang begitu serius yang

harus ditanggulangi dan diselesaikan baik oleh masyarakat maupun aparat yang berwenang. Untuk tidak terlalu banyak korban, maka diadakan penanggulangan yang serius dengan jalan melaksanakan tindakan-tindakan represif dan preventif secara bersamaan dan terarah serta berkesinambungan. Tindakan represif yaitu pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sedangkan tindakan bersifat preventif yaitu diadakan pengawasan yang ketat terhadap lintas penyalahgunaan narkotika dan lain sebagainya. Pada dasarnya Narkotika berasal dari alam dan hasil proses kimia (sintetis). Wresniworo menyatakan bahwa menurut cara atau proses pengolahannya, Narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Narkotika alam adalah Narkotika yang berasal dari hasil olahan tanaman yang dapat dikelompokkan dari tiga jenis tanaman masing-masing :
 - a). Opium atau candu, yaitu hasil olahan getah dari buah tanaman *papaver somniferum*. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah opium mentah, opium masak dan morfin. Jenis opium ini berasal dari luar negeri yang diselundupkan ke Indonesia, karena jenis tanaman ini tidak terdapat di Indonesia.
 - b). Kokain, yang berasal dari olahan daun tanaman koka yang banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika bagian selatan seperti Peru, Bolivia, Kolombia.

- c). *Canabis Sativa* atau *marihuana* atau yang disebut ganja termasuk *hashish oil* (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak ditanam secara ilegal didaerah khatulistiwa khususnya di Indonesia terdapat di Aceh.
2. Narkotika semi sintetis, yang dimaksud dengan Narkotika golongan ini adalah Narkotika yang dibuat dari *alkaloida opium* dengan inti *penathren* dan diproses secara kimiawi untuk menjadi bahan obat yang berkhasiat sebagai Narkotika. Contoh yang terkenal dan sering disalahgunakan adalah heroin dan *codein*.
3. Narkotika sintetis, Narkotika golongan ini diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan baku kimia, sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek Narkotika seperti *Pethidine*, *Metadon* dan *Megadon*

Berkaitan dengan penggolongan Narkotika, diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengembangan pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berperan melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, dalam undang-undang ini diatur juga mengenai prekursor narkotika karena prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.

C. Pencegahan

Pencegahan berasal dari kata “cegah” mempunyai awalan “pen” serta akhiran “an”. “Cegah” memiliki arti proses, cara, perbuatan mencegah, penegahan penolakan”, (*Menurut KBBI: 2007*) pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku. Sedangkan pencegahan adalah mengambil suatu tindakan yang diambil terlebih dahulu sebelum kejadian, dengan didasarkan pada data/keterangan yang bersumber dari hasil pengamatan/penelitian epidemiologi (*Nasry, 2006*). Dari kesimpulan di atas, Pencegahan merupakan melakukan suatu usaha agar sesuatu yang diprediksikan tidak akan terjadi ataupun kalau terjadi dalam skala yang kecil atau ringan. Deputi bidang pencegahan memiliki tupoksi yaitu :

1. Tugas

Seksi Pencegahan mempunyai tugas yaitu melaksanakan P4GN di bidang pencegahan

2. Fungsi

- a) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan;
- b) Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pencegahan;
- c) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan;
- d) Pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pencegahan.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan strategi penting dalam rangka meningkatkan kesehatan seseorang secara signifikan dan mendukung perkembangan anak-anak yang sehat dan aman sejak mereka lahir hingga mereka dewasa.

D. Sosialisasi

Sosialisasi menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi di kenal, dipahami, dihayati, oleh masyarakat atau pemasyarakatan. Menurut Soerjono Soekanto sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan kepada warga masyarakat baru.

E. Arsip

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arsip adalah dokumen tertulis (surat, akta, dan sebagainya), lisan (pidato, ceramah, dan sebagainya), atau bergambar (foto, film, dan sebagainya) dari waktu yang lampau, disimpan dalam media tulis (kertas), elektronik (pita kaset, pita video, disket komputer, dan sebagainya), biasanya dikeluarkan oleh instansi resmi, disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi.

Menurut Sutarto (1997; 200) Arsip adalah suatu warkat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali.

BAB III

DESKRIPSI LOKASI KKL

A. Sejarah Singkat BNN

Sejarah penanggulangan bahaya narkoba dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung dan lain-lain, yang berada dibawah komando dan bertanggungjawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari APBN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata

membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait.

BKNN di ketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengkoordinasikan 25 instansi

pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang dimana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba. Oleh karena itu,

Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke provinsi dan kabupaten/kota. Diprovinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerjasama.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara merupakan suatu Badan Vertikal non Kementerian yang terbentuk pada tanggal 19 April 2011 yang dijabat oleh Aguswan, SH dan periode Maret 2013 dijabat oleh Kombes Pol Rudy Tranggono, S.st, MK dan untuk tahun 2015 BNN Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi Drs. Andi Loedianto yang membawahi 33 kabupaten/kota. Sedangkan BNN Kabupaten/Kota untuk Sumatera Utara berdiri sebanyak 12 (dua belas) yaitu Kab. Deli Serdang, Kab. Langkat, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal, Kab. Asahan, Kota Pematang Siantar, Kab. Karo, Kota Binjai, Kota Tanjung Balai, Kota Gunung Sitoli dan BNN Kota Tebing Tinggi.

- Visi dan Misi

1. Visi :


Menjadi lembaga non kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Aktif lainnya.

2. Misi :

- Menyusun kebijakan nasional P4GN
- Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan aktif lainnya (narkoba).
- Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
- Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada presiden.

B. Struktur Organisasi BNN Provinsi Sumatera Utara

Adapun struktur organisasi di badan narkotika nasional provinsi sumatera utara yaitu sebagai berikut:



- Tugas Pokok Dan Fungsi Seksi Cegah

Adapun yang menjadi tugas pokok dan fungsi seksi cegah yaitu :

1. Tugas

Seksi Pencegahan mempunyai tugas yaitu melaksanakan P4GN di bidang pencegahan

2. Fungsi

- a) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan;
- b) Penyusunan dan perumusan norma, standar, criteria, dan prosedur P4GN di bidang pencegahan;
- c) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan;
- d) Pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pencegahan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Jenis Kegiatan KKL

1) Sosialisasi

Sosialisasi menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi di kenal, dipahami, dihayati, oleh masyarakat atau pemasyarakatan. Menurut soerjono soekanto sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan kepada warga masyarakat baru.

a. Media sosialisasi

Sosialisasi dapat terjadi melalui interaksi sosial secara langsung ataupun tidak langsung. Proses sosialisasi dapat berlangsung melalui kelompok sosial, seperti keluarga, teman sepermainan dan sekolah, lingkungan kerja, maupun media massa.

b. Tipe Sosialisasi

Menurut Berger dan Luckman (1990:201) agar sosialisasi dapat berjalan lancar, tertib dan berlangsung terus menerus maka terdapat dua tipe sosialisasi yaitu formal dan informasi.

1. Formal, sosialisasi ini terbentuk melalui lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat yang memiliki tugas khusus dalam mensosialisasikan nilai, norma dan peranan-peranan yang harus dipelajari oleh masyarakat.

2. Informal, sosialisasi ini terdapat dalam pergaulan sehari-hari yang bersifat kekeluargaan.

2) Arsip

Arsip secara umum adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Yaitu pusat ingatan bagi seluruh kegiatan pekerjaan dimana surat/warkat yang diproses berdasarkan pengklasifikasian atau penggolongan yang disusun, disimpan dan dipelihara sedemikian rupa selama masih diperlukan.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arsip adalah dokumen tertulis (surat, akta, dan sebagainya), lisan (pidato, ceramah, dan sebagainya), atau bergambar (foto, film, dan sebagainya) dari waktu yang lampau, disimpan dalam media tulis (kertas), elektronik (pita kaset, pita video, disket komputer, dan sebagainya), biasanya dikeluarkan oleh instansi resmi, disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi. menurut Sutarto (1997; 200) Arsip adalah suatu warkat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali.

a. Fungsi Arsip

Berdasarkan fungsinya arsip di bedakan menjadi dua yaitu arsip dinamis dan arsip statis (Bhartos,2009:4) :

1. Arsip Dinamis

Arsip Dinamis adalah arsip yang masih diperlukan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau arsip yang digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi Negara. Arsip dinamis dilihat dari kegunaannya dibedakan atas :

- a. Arsip Aktif Adalah arsip yang secara langsung dan terus menerus diperlukan dan digunakan dalam penyelenggaraan administrasi sehari-hari serta masih dikelola oleh unit pengolah.
- b. Arsip Inaktif Adalah arsip yang tidak secara langsung dan tidak terus menerus dipergunakan dan digunakan dalam penyelenggaraan administrasi sehari-hari serta dikelola oleh pusat arsip.

2. Arsip Statis

Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, maupun untuk penyelenggaraan administrasi sehari-hari. Arsip statis ini berada di arsip Nasional Republik Indonesia atau di arsip Nasional Daerah.

b. Peranan Arsip

Peranan Arsip Barthos, Basir (2007:2) mengemukakan bahwa arsip mempunyai peranan penting sebagai pusat ingatan, sumber informasi, dan alat

pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka kegiatan perencanaan, penganalisaan, pengembangan, perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, Pertanggung jawaban, penilaian, dan pengendalian setepat-tepatnya. Sebagai sumber informasi, maka arsip dapat membantu mengingatkan dalam rangka pengambilan keputusan secara cepat dan tepat mengenai suatu masalah.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa peranan arsip (Sedarmayanti, 2003:19) adalah :

1. Alat utama ingatan organisasi
2. Bahan atau alat pembuktian (bukti otentik)
3. Bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan
4. Barometer kegiatan suatu organisasi
5. Bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya

c. Tujuan Kearsipan

Tujuan kearsipan menurut (Widjaja 1986:102-103) adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggung jawaban nasional tentang perencanaan pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggung jawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah.

- a. Menyampaikan surat dengan aman dan mudah selama diperlukan.
- b. Menyiapkan surat setiap saat diperlukan
- c. Mengumpulkan bahan-bahan yang mempunyai sangkut paut dengan suatu masalah yang diperlukan sebagai pelengkap.

Menurut UU No.43 tahun 2009, penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:

- a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga Negara, pemerintah daerah lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan, serta ANRI sebagai penyelenggaraan kearsipan nasional.
- b. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah.
- c. Menjamin terwujudnya pengolahan arsip yang andal dan pemanfaatan arsipnya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.
- d. Menjamin perlindungan kepentingan Negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengolahan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
- e. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu.
- f. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Menjamin keselamatan asset nasional dalam bidang ekonomi sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya

B. Kegiatan Selama KKL

Adapun kegiatan selama kuliah kerja lapangan (KKL) di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yaitu:

1. Hari pertama, pembagian dan penempatan masing-masing oleh kasubbag administrasi yaitu Bapak Roy Fadly Hasibuan, S.Sos dan saya di tempatkan di seksi pencegahan. Mengikuti rapat tentang integritas pembangunan anti narkoba di lingkungan instansi pemerintah kota Medan.
2. Hari ke dua, penyusunan surat masuk dan surat keluar di seksi pencegahan.
3. Hari ke tiga, ikut senam pagi dan Mengantar surat ke subbagian administrasi.
4. Hari keempat, mengikuti kegiatan car free day dalam rangka melakukan sosialisasi.
5. Hari ke lima, ikut apel pagi dan menyusun berkas-berkas baik itu surat masuk dan surat keluar berdasarkan tanggal, bulan dan tahun.
6. Hari ke enam, membantu arsipan berkas-berkas seksi pencegahan dan wawancara Ibu kepala seksi pencegahan Askamaini, SP.
7. Hari ke tujuh, mengikuti apel pagi dan ikut kelapangan melakukan survey pemasangan baliho BNNP bersama Ibu Askamaini, SP.
8. Hari ke delapan, masih melanjutkan pengarsipan berkas-berkas seksi cegah.
9. Hari ke sembilan, senam pagi kemudian memeriksa daftar sprint.
10. Hari ke sepuluh, ikut sosialisasi di SMK Negeri 1 Percut.
11. Hari ke sebelas, ikut kegiatan Car Free Day dalam rangka sosiaisasi.
12. Hari ke dua belas, ikut apel pagi kemudian menulis agenda kegiatan yang akan di laksanakan kedepannya.

13. Hari ke tiga belas, membantu mengarsipkan surat perintah.
14. Hari ke empat belas, Apel pagi dan memeriksa laporan kegiatan yang sudah terlaksana.
15. Hari ke lima belas, Ikut bersama Bapak Karjono SP dalam rangka minta kerjasama dengan Bank Sumut dan Rumah Sakit Pertamina.
16. Hari ke enam belas, Upacara HUT Ke-73 Kemerdekaan RI di BNNP SUMUT.
17. Hari ke tujuh belas, Apel pagi dan wawancara ibu Fitriani Rajagukguk, SKM Sebagai penyuluh seksi cegah tentang kegiatan BNN.
18. Hari ke delapan belas, mengantar surat kesubbagian administrasi dan merevisi daftar sprint.
19. Hari ke sembilan belas, Apel pagi dan mempersiapkan tempat rapat serta membantu pegawai BNN mengarsipkan surat.
20. Hari ke dua puluh, wawancara Ibu Nirwana Zulfa Mora Nst, S.Sos dan Membuat laporan KKL.
21. Hari ke dua puluh satu, Senam pagi dan wawancara Ibu Irma Devi Manurung, S.KM.
22. Hari ke dua puluh dua, mengikuti kegiatan Car fee day dalam rangka sosialisasi.
23. Hari ke dua puluh tiga, Apel pagi dan mengikuti kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba di BNNP SUMUT.
24. Hari ke dua puluh dua, minta izin (sakit).
25. Hari ke dua puluh tiga, wawancara Ahmad Surya Amzai Marpaung, S.Pdi dan melanjutkan buat laporan KKL.

26. Hari ke dua puluh empat, Wawancara Ibu Lisa Fitria. SE dan melanjutkan laporan KKL.
27. Hari ke dua puluh lima, Menyiapkan catatan harian kegiatan KKL.

C. Analisis Kegiatan KKL

Selama pelaksanaan kuliah kerja lapangan di badan narkotika nasional provinsi sumatera utara khususnya seksi pencegahan para pegawai di BNNP SUMUT sangat transparan dalam memberikan data-data yang diminta penulis serta dalam melaksanakan kegiatan di luar instansi pihak pegawai selalu memberikan peluang kepada penulis untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Penulis juga mengetahui salah satu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan di BNNP SUMUT yaitu kurangnya dana pelaksanaan tujuan dari seksi pencegahan tentang P4GN tidak tercapai dengan optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dilakukan tentang program Pencegahan, BNNP dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi program pencegahan Input (Sumber daya manusia dan Anggaran), Proses (implementasi Program di lapangan), serta target (dampak program) Program pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pelaksanaannya belum optimal, sehingga kurang berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu dalam melaksanakan visi dan misi BNN yaitu meningkatkan komitmen masyarakat akan pemahaman pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba.
2. Hambatan-hambatan yang menyebabkan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Narkoba (P4GN) kurang optimal atau kurang berhasil, yaitu pendanaan kurang.

B. Saran

Saran Berdasarkan Kajian diatas tentang pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba kajian bidang Pencegahan BNNP SUMUT maka ada beberapa saran, yaitu:

1. Keberadaan BNNP SUMUT harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya, dengan didukung sumber daya manusia yang handal sesuai dengan bidangnya

dalam menjalankan program kegiatan serta dukungan anggaran yang seimbang dengan sarana dan prasarana program kegiatan.

2. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba harus lebih ditingkatkan, baik dari materi yang disampaikan maupun teknik penyampaian serta frekuensi kegiatan dan cakupan harus luas, sehingga mempercepat tingkat kesadaran masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba.
3. Apabila anggaran dana belum bisa memenuhi tuntutan program sebagaimana mestinya, hendaknya perencanaan program melaksanakan pemetaan terhadap lokasi terlebih dahulu kepada daerah-daerah yang rawan narkoba, agar tempat atau wilayah tersebut lebih diutamakan dalam pelaksanaan program.

Dokumentasi



Gambar 1. Rapat integritas pembangunan berwawasan anti narkoba di lingkungan instansi pemerintah kota Medan kegiatan ini dilaksanakan di BNNP SUMUT.



Gambar 2. Survey pemasangan Baliho di Medan Amplas dan Medan Barat, jalan Pertempuran bersama Ibu Askamini, SP